

SUSUNAN, STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PPID

2022

KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 01 /HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/I/2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG SUSUNAN, STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

ABSTRAK :

- Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Susunan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 19 Tahun 2016 Perubahan UU No 11 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2021 Perubahan Ketiga PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 5 Tahun 2021; KPTS No 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; KPTS No 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 perubahan KPTS No 87/Kpts/KPU/TAHUN/TAHUN 2015.
- Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang : Menetapkan Susunan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2022
- Lampiran 6 Halaman